

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada fasilitas kantor desa (studi kasus di Desa Doko Kabupaten Kediri)

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan fasilitas desa. Karang Taruna, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari, sering kali tidak melaporkan secara transparan seluruh pendapatan yang diterima dari penyewaan. Terdapat indikasi bahwa sebagian pendapatan tidak dilaporkan sepenuhnya kepada pemerintah desa dengan alasan adanya biaya operasional tak terduga, seperti perbaikan fasilitas atau biaya tambahan untuk kebersihan, yang harus ditanggung oleh Karang Taruna. Akibatnya, bagian yang seharusnya disetorkan ke kas desa menjadi lebih kecil dari seharusnya. Di sisi lain, kantor desa terkadang melakukan pemotongan sepihak terhadap pendapatan sebelum pembagian dilakukan. Ketika ada acara besar yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, kantor pemerintah desa merasa perlu menyimpan sebagian dana untuk kebutuhan mendesak atau kegiatan lainnya tanpa sepengetahuan Karang Taruna. Hal ini menyebabkan bagian yang diterima oleh Karang Taruna tidak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada penyewaan fasilitas kantor desa belum

seungguhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian ini terlihat pada beberapa aspek. Dalam prinsip keadilan, pembagian keuntungan seharusnya dilakukan secara adil dan mencerminkan kontribusi masing-masing pihak. Namun, pada praktiknya, terjadi ketidakseimbangan tanggung jawab, di mana pihak pengelola (karang taruna) harus menanggung beban kerugian lebih besar tanpa adanya dukungan finansial yang memadai dari pemerintah desa. Kondisi ini tidak mencerminkan keadilan karena risiko dan tanggung jawab tidak dibagi secara proporsional. Selain itu, prinsip transparansi juga belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam akad *mudharabah*, diperlukan kejelasan pada kesepakatan awal, termasuk nisbah pembagian keuntungan dan mekanisme pengelolaan risiko. Namun, dalam kasus ini, ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab terhadap kerugian menimbulkan konflik dan menunjukkan kurangnya transparansi dalam penyusunan akad. Pada prinsip partisipasi risiko, kerugian usaha dalam akad *mudharabah* seharusnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh beban kerugian dialihkan kepada pengelola (karang taruna), yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan perlunya revisi terhadap mekanisme kerja sama agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi risiko yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* pada fasilitas kantor desa, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada pihak kantor desa perlu menyusun perjanjian yang lebih komprehensif, untuk mencegah potensi ketidaksesuaian, desa perlu memastikan bahwa perjanjian yang disepakati dengan Karang Taruna memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai pembagian keuntungan, biaya operasional, tanggung jawab masing-masing pihak, serta prosedur penyelesaian masalah atau perselisihan.
2. Kepada pihak karang taruna perlu mematuhi ketentuan pembagian hasil yang telah disepakati, serta memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan sesuai dengan kesepakatan awal. Jika ada masalah atau perubahan dalam pengelolaan, sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak desa secara terbuka.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih banyak variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem bagi hasil, seperti faktor sosial, ekonomi, atau kebijakan lokal yang memengaruhi implementasi akad tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan atau dampak dari sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.